

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
2. Fotokopi KTP penanggung jawab
3. Fotokopi NPWP
4. Surat kesanggupan mengembalikan kondisi tanah seperti semula
5. Sketsa lokasi galian dan keterangan panjang galian
6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi kepada Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam